KEKUATAN PEMBUKTIAN SAKSI YANG MERINGANKAN TERDAKWA DALAM PERKARA PIDANA

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum

Oleh:

JUNAIDI SOFYAN HAKIM
50 2010 373

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2014

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judil skripsi : **KEKUATAN PEMBUKTIAN SAKSI YANG MERINGANKAN TERDAKWA DALAM PERKARA PIDANA**

Nama : **Junaidi Sofyan Haleim**

Nim : **502010373**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Program Kekhususan : **Hukum Pidana**

Pembimbing

Reny Okprianti, SH., M.Hum ( )

Palembang Agustus 2014

Penguji
Ketua :**Nur Husni Emilson, SH.,Sp.N.,MH** ( )

Anggota : **1. Burhanuddin, SH.,MH** ( )

2.Mona wulandari SH.,MH ( )

MENGETAHUI
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
an: Wakil Dekan I Fakultas Hukum.

Dr. Hj. Sri Sulastri SH., M.Hum

Dr. SRI SUATMIATI SH., M.Hum
NBM/NIDM : 791348/0006046009

MOTTO

"TINGGALKAN YANG MERAGUKANMU DAN AMBILLAH YANG TIDAK MERAGUKANMU, KARENA KEJUJURAN ADALAH KETENTRAMAN, DAN KEBOHONGAN ADALAH KEBIMBANGAN"

(H.R. TURMIZI)

Kupersembahkan kepada:

~ Ayahanda dan Ibunda yang tercinta
~ Saudara-saudaraku yang tersayang
~ Seseorang kelak mendampingiku
~ Sahabat-sahabatku
~ Almamater yang kubanggakan

Judul Skrips: **KEKUATAN PEMBUKTIAN SAKSI YANG MERINGANKAN TERDAKWA DALAM PERKARA PIDANA**

Penulis,
JUNAIDI SOFYAN HAKIM

Pembimbing,
RENY OKPRIANTI, SH., M.Hum

ABSTRAK

Yang menjadi permasalahan adalah:

1. Bagaimanakah kekuatan nilai pembuktian saksi yang meringankan terdakwa dalam perkara pidana ?
2. Dalam hal yang bagaimanakah terdakwa atau penasehat hukum mengajukan saksi yang meringankan ?

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang bersangkut pautnya dengan kekuatan pembuktian saksi yang meringankan terdakwa dalam perkara pidana, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum *normatif* yang bersifat *deskripiif* (menggambarkan) ndan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

1. Teknik pengumpulan data
   Teknik pengumpulan data sekunder dititik beratkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengkaji:
   a. Bahan hukum primer
   b. Bahan hukum sekunder
   c. Bahan hukum tersier
2. Teknik pengolahan data
   Setelah data terkumpul, maka data mtersebut diolah guna mendapatkan data yang terbaik. Dalam pengolahan data tersebut , penulis melakukan kegiatan *editing*, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai kelengkapan dan kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.
3. Analisa data
   Analisa data dilakukan secara *kualitatif* yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek *normatif* atau *yuridis* melalui metode yang bersifat *deskriptif analitis*, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kekuatan pembuktian keterangan saksi yang meringankan terdakwa dalam proses perkara pidana adalah: sama dengan kekuatan pembuktian keterangan saksi yang terdapat di dalam berkas pelimpahan perkara, asalkan keterangan tersebut memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    a. Keterangan tersebut diberikan di bawah sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing
    b. Keterangan tersebut diberikan mengenai peristiwa/tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri atau ia alami sendiri
    c. Keterangan tersebut harus diberikan oleh minila dua orang saksi atau jika keterangan tersebut hanya diberikan oleh seorang saksi, maka harus didukung dengan alat bukti yang sah lainnya.
2. Pengajuan saksi yang meringankan oleh terdakwa atau penasehat hukum adalah dalam hal terdakwa atau penasehat hukumnya menganggap ada saksi yang dapat memberikan keterangan yang menguntungkan terdakwa sedangkan saksi ini tidak tercantum dalam berkas pelimpahan perkara, sehingga tidak diajukan untuk diperiksa dimuka sidang, maka terdakwa atau penasehat hukumnya dapat meminta kepada hakim ketua sidang agar saksi ini diajukan kemuka sidang untuk didengar keterangannya.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: ***"KEKUATAN PEMBUKTIAN SAKSI YANG MERINGANKAN TERDAKWA DALAM PERKARA PIDANA"***

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan, dan kekhilafan semua ini tidak lain karena penulis adalah sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan banyaknya kelemahan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilalui oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Dr.H.M. Idris, SE., Msi, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Sri Suatmiati, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Pembantu Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Ibu. Luil Maknun, SH.,MH, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Reny Okpianti, SH., M.Hum, selaku pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Mona Wulandar, SH., MH. selaku Pembimbing Akademik pada Fakualtas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Ayahanda dan Ibunda, kakanda dan adinda, serta seluruh keluarga yang telah banyak memotivasi penulis untuk meraih gelar kesarjanaan ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan dimasa-masa mendatang.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Agustus 2014

Penulis,

Junaidi Sofyan Hakim

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL..... i

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN..... ii

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... iii

ABSTRAK..... iv

KATA PENGANTAR..... vi

DAFTAR ISI..... viii

BAB.I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang..... 1

B. Permasalahan..... 6

C. Ruang Lingkup dan Tujuan..... 6

D. Metode Penelitian..... 7

E. Sistematika Penulisan..... 8

BAB.II.TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pembuktian..... 10

B. Sistem/Teori Pembuktian..... 12

C. Sietem/Teori Pembuktian Menurut KUHAP..... 15

D. Macam-macam Alat Bukti Menurut KUHAP..... 19

BABIII.PEMBAHASAN

A. Kekuatan Pembuktian Saksi Yang Meringankan

Terdakwa Dalam Perkara Pidana..... 33

B. Pengajuan Saksi Yang Meringankan Oleh Terdakwa

Atau penasehat Hukum..... 38

BAB IV.PENUTUP

A. Kesimpulan..... 42

B. Saran-saran..... 43

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

BAB. I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, secara normatif atau secara formal, menunjuk kepada peraturan induk yang tertuang dalam Undang-undang No 8 tahun 1981 (KUHAP), khususnya dalam Bab XVI tentang "Pemeriksaan di sidang pengadilan".

Tahap pemeriksaan di pengadilan ini dilakukan setelah tahap pemeriksaan pendahuluan selesai. Pemeriksaan di sini dilandaskan pada sistem atau model *Accusatoir*, dan dimulai dengan menyampaikan berkas perkara kepada *Public prosecutor* yang harus menentukan apakah perkara akan diteruskan ke pengadilan. Dalam hal ini, pertama penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan dengan permintaan segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.

Setelah pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara dari penuntut umum, selanjutnya ketua pengadilan negeri mempelajari apakah perkara itu masuk wewenang pengadilan yang dilimpahkannya atau tidak. Setelah ketua pengadilan negeri mempelajari berkas perkara yang dilimpahkan dari kejaksaan, maka berdasarkan Pasal 84 KUHAP, ketua pengadilan negeri dapat menetapkan, pengadilan negeri berwenang mengadili atau pengadilan negeri tidak berwenang mengadili.

Dengan melandaskan pada sistem atau model *accusatoir*, peradilan pidana dilakukan secara terbuka di mana para pihak (terdakwa dan penuntut umum) memperoleh hak dan kesempatan yang sama untuk saling mengajukan argumentasi dan berdebat. Pada dasarnya, dalam setiap tahap persidangan ini semua bukti yang berhasil dikumpulkan pada tahap pemeriksaan pendahuluan, diajukan oleh para pihak dan diuji kembali kebenarannya. Pelaksanaan pengujian kembali ini dilaksanakan oleh hakim secara professional khusus untuk keperluan tersebut, ia tidak hanya aktif mengajukan pertanyaan kepada saksi atau saksi-saksi, melainkan juga ia mempunyai kewajiban mengembangkan semua permasalahan yang relevan dengan surat dakwaan, bahkan apabila dianggap perlu, ia dapat mendengar dan memperlihatkan bukti-bukti yang tidak secara formal diajukan oleh para pihak.[1]

Pemeriksaan dimuka sidang pengadilan diawali dengan pemberitahuan untuk datang ke sidang pengadilan yang dilakukan secara sah menurut undang-undang. Dalam hal ini KUHAP Pasal 154 telah memberikan batasan syarat syahnya tentang pemanggilan kepada terdakwa, dengan ketentuan:

1. Surat panggilan kepada terdakwa disampaikan di alamat tempat tinggalnya atau apabila tempat tinggalnya tidak diketahui, disampaikan di tempat kediaman terakhir
2. Apabila terdakwa tidak ada di tempat kediaman terakhir, surat panggilan disampaikan melalui kepala desa yang berdaerah hukum tempat tinggal terdakwa atau tempat kediaman terakhir
3. Dalam hal terdakwa ada dalam tahanan surat panggilan disampaikan kepadanya melalui pejabat rumah tahanan negara
4. Penerimaan surat panggilan terdakwa sendiri ataupun orang lain atau melalui orang lain, dilakukan dengan tanda penerimaan

---

[1]Romli Atmasasmita, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, Binacipta, Bandung, 1983, hal. 6

5. Apabila tempat tinggal maupun tempat kediaman terahir tidak dikenal, surat panggilan ditempelkan pada tempat pengumuman di gedung pengadilan yang berwenang mengadili perkaranya. [2]

Selanjutnya ketua pengadilan negeri menentukan hari sidang, dan kemudian proses pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan berjalan sesuai dengan aturan utamanya KUHAP.

Setelah terdakwa dipanggil secara sah menurut hukum yang berlaku, sesuai dengan Pasal 154 KUHAP. Dan terdakwa hadir dalam persidangan, selanjuatnya hakim ketua sidang melakukan pemeriksaan identitas terdakwa, memperingatkan terdakwa untuk memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya dalam persidangan, kemudian disusul dengan pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum, tahap selanjutnya memeriksa saksi, apabila terdakwa atau penasehat hukumnya tidak mengajukan eksepsi, atau apabila hal-hal yang menyangkut proses eksepsi telah dilampaui penyelesaiannya.

Salah satu perinsip yang harus ditegakkan, mendahuiukan pemeriksaan saksi dari pada terdakwa. prinsip ini ditarik dari ketentuan Pasal 160 ayat (1) huruf b yang menegaskan: "yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi".

Mendahulukan pendengaran saksi dalam pemeriksaan perkara merupakan sistem yang lebih manusiawi terhadap terdakwa. Sebab, dengan didahulukan pendengaran keterangan saksi, terdakwa akan lebih baik mendapatkan gambaran tentang peristiwa pidana yang didakwakan kepadanya.

---

[2]Yesmil Anwar Dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana Konsep, Komponen & Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, Widya Padjadjaran,Bandung, 2011, hal.312

Sebelum ketua sidang melakukan pemeriksaan saksi, lebih dahulu mengambil tindakan sebagai berikut:

- meneliti apakah semua saksi yang dipanggil oleh penuntut umum telah hadir memenuhi panggilan. Penelitian kehadiran saksi, dapat ditanyakan kepada penuntut umum, sebab yang memanggil adalah penuntut umum serta kehadiran merekapun dilaporkan kepada penuntut umum
- kemudian ketua sidang memerintahkan penuntut umum untuk mencegah para saksi saling berhubungan antara yang satu dengan yang lain.[3]

Larangan kepada saksi tidak saling berhubungan sebelum memberikan keterangan agar "tidak saling mempengaruhi". Kalau sempat terjadi saling mempengaruhi di antara para saksi, dapat diduga, dalam memberikan keterangan di persidangan, "tidak bersifat bebas". Setiap keterangan yang diberikan seseorang yang telah bercampur dengan pengaruh orang lain, tidak murni lagi kebebasannya. Padahal yang dituntut dari setiap saksi ialah "keterangan bebas", yang benar-benar keluar dari kesadaran hati nuraninya tanpa paksaan dan pengaruh orang lain. Untuk makksud inilah, ketua sidang memerintahkan penuntut umum supaya mengawasi dan menjaga agar para saksi yang telah hadir tidak saling berhubungan antara yang satu dengan yang lain, sebelum memberikan keterangan di persidangan.

Seperti diketahui bahwa, menjadi saksi dalam perkara pidana merupakan kewajiban hukum (*legal obligation*) bagi setiap orang, yang dibarengi pula dengan kewajiban mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tentang apa yang dilihat, didengar, dan dialaminya sehubungan dengan perkara yang bersangkutan. Oleh karena itu

---

[3]M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 150

pengucapan sumpah atau janji merupakan kewajiban, tidak ada jalan lain bagi seorang saksi untuk menolak mengucapkannya, kecuali penolakan itu mempunyai alasan yang sah.

Selanjutnya, Pasal 160 ayat (1) huruf c, memberikan kewajiban hukum kepada ketua sidang untuk mendengar keterangan saksi. Pemeriksaan dan pendengaran keterangan saksi dalam persidangan meliputi "seluruh saksi" yang tercantum dalam berkas perkara. Oleh karena itu, setiap saksi yang telah diperiksa oleh penyidik, dan saksi itu tercantum dalam pelimpahan berkas perkara, "wajib didengar keterangannya" dimuka persidangan tanpa mempersoalkan apakah saksi tersebut memberatkan atau meringankan terdakwa.

Kewajiban ketua sidang untuk mendengar keterangan saksi, tidak terbatas terhadap saksi-saksi yang telah tercantum dalam pelimpahan berkas perkara yang telah diperiksa oleh penyidik. Akan tetapi, meliputi seluruh saksi "yang diajukan" oleh penuntut umum maupun oleh terdakwa atau penasehat hukum, diluar saksi-saksi yang telah tercantum dalam pelimpahan berkas perkara. Baik penuntut umum maupun terdakwa atau penasehat hukum "berhak" mengajukan saksi "tambahan" disamping saksi-saksi yang telah tercantum dalam pelimpahan berkas perkara. Ketua sidang tidak boleh menolak saksi-saksi tambahan yang diajukan penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum tanpa mempersoalkan apakah saksi tambahan yang diajukan bersifat meringankan atau memberatkan terdakwa.

Bertitik tolak dari uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam dan menuangkannya ke dalam suatu tulisan yang

berbentuk skripsi dengan judul: "KEKUATAN PEMBUKTIAN SAKSI YANG MERINGANKAN TERDAKWA DALAM PERKARA PIDANA"

B. Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan adalah:

1. Bagaimanakah kekuatan pembuktian saksi yang meringankan terdakwa dalam perkara pidana ?
2. Dalam hal yang bagaimanakah terdakwa atau penasehat hukum mengajukan saksi yang meringankan ?

C.Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran terhadap kekuatan pembuktian keterangan saksi yang meringankan terdakwa dalam proses perkara pidana, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimanakah kekuatan pembuktian keterangan saksi yang meringankan terdakwa dalam proses perkara pidana
2. Untuk mengetahui dan memahami dalam hal bagaimanakah terdakwa atau penasehat hukum mengajukan saksi yang meringankan

D. Metode Penelitian

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang bersangkut paut dengan kekuatan pembuktian keterangan saksi yang meringankan terdakwa dalam perkara pidana, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum normatif yang bersifat *deskriptif* (menggambarkan) dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

1. Teknik pengumpulan data

   Teknik pengumpulan data sekunder dititik beratkan pada penelitian kepustakaan (library research) dengan cara mengkaji:

   a. Bahanh hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti undang-undang, Peraturan pemerintah, dan semua ketentuan peraturan yang berlaku
   b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti hipotesis, pendapat para ahli maupun peneliti terdahulu yang sejalan dengan permasalahan dalam skripsi ini
   c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukumj yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa, ensiklopedia, dan lainnya.

2. Teknik pengolahan data

   Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah guna mendapatkan data yang terbaik. dalam pengolahan data tersebut, penulis melakukan kegiatan sditing, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi

mengenai kelengkapan dan kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.

3. Analisa data

Analisa data dilakukan secara kualitatif yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek normative atau yuridis melalui metode yang bersifat deskriptif analitis yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.[4]

E. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematka sebagai berikut:

Bab. I. Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab. II. Tinjauan pustaka, mamaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai pengertian pembuktian, sistem/teori pembuktian, sistem/teori pembuktian menurut KUHAP, dan macam-macam alat bukti.

Bab. III. Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai bagaimanakah kekuatan pembuktian saksi yang

---

[4]Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 129

meringankan terdakwa dalam perkara pidana, dan juga mengenai kapan terdakwa atau penasehat hukum dapat mengajukan bukti saksi yang meringankan.

Bab. IV. Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini yang dipermat dalam kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985

Ansorie Sabuan, Syarifuddin pettanasse, Ruben Achmad, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, 1990

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997

Harahap M. Yahya, *Pembahasdan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008

Romli Atmasasmita, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, Binacipta, Bandung, 1983

R. Atang Ranoemihardja, *Hukum Acara Pidana*, Tarsito, Bandung, 1983

R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1995

Yesmil Anwar dan Adang , *Sistem Peradilan Pidana Konsep, Komponen & pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjadajaran, Bandung, 2011

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

N a m a : Junaidi Sofyan Hakim

NIM : 50 2010 373

Program Study : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

"KEKUATAN PEMBUKTIAN SAKSI YANG MERINGANKAN TERDAKWA DALAM PERKARA PIDANA"

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain. kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, 13 Agustus 2014

Yang menyatakan

Junaidi Sofyan Hakim